

**PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG ERA SEBELUM DAN  
SESUDAH UU NOMOR 28 TAHUN 2009**

Skripsi

Oleh

**NITA HERNAWATI**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

# **GROWTH AND CONTRIBUTION OF REGIONAL TAX ON REGIONAL AUTHENTIC REVENUE IN LOCAL GOVERNMENT OF REGENCY / CITY IN PROVINCE LAMPUNG ERA BEFORE AND AFTER UU NOMOR 28 TAHUN 2009**

**By**

**NITA HERNAWATI**

This study aims to determine whether there is difference in the growth of regional taxes before and after the implementation of Law No. 28 of 2009 and to know whether there is difference in the contribution of local taxes to the original income of the region before and after the implementation of Law No. 28 of 2009. The type of this research is explanatory. The sample is the realization of local tax and revenue of regency / city in Lampung Province, the determination of sample by purposive sampling technique. The data used are secondary data obtained from the APBD realization report obtained from the website of Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota in Lampung Province. The analysis methods used paired sample t-test.

Based on the results of statistical tests that have been done, it can be concluded that there was a positive increase of local tax growth on local revenue and there was no difference in tax contribution between before and after the implementation of Law Number 28 Year 2009 which means there was no positive increase of local tax contribution to local revenue after the implementation of Law Number 28 Year 2009. For Local Government regency / City In Lampung Province was expected to utilize and apply Law Number 28 Year 2009 optimally. As well as being able to apply tax rates according to local criteria, dare to set policies related to local tax management, and optimize taxes.

Keywords : Growth, contribution, local tax, original income regions, Law Number 28 of 2009

## **ABSTRAK**

# **PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG ERA SEBELUM DAN SESUDAH UU NOMOR 28 TAHUN 2009**

**Oleh**

**NITA HERNAWATI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pertumbuhan pajak daerah era sebelum dan setelah penerapan UU Nomor 28 tahun 2009 dan mengetahui ada tidaknya perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah era sebelum dan setelah penerapan UU Nomor 28 tahun 2009. Jenis penelitian ini adalah explanatory. Sampelnya adalah realisasi pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, penentuan sampel dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. Metode analisis data menggunakan alat uji beda dengan paired sample t-test.

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan positif pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan tidak ada perbedaan kontribusi pajak antara sebelum dan setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang berarti tidak terdapat peningkatan positif kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung diharapkan dapat memanfaatkan dan menerapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 ini dengan baik. Seperti halnya dapat menerapkan tarif pajak sesuai kriteria daerah, berani menetapkan kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah, dan mengoptimalkan pajak.

Kata kunci : Pertumbuhan, kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah, UU Nomor 28 tahun 2009

**PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG ERA SEBELUM DAN SESUDAH  
UU NOMOR 28 TAHUN 2009**

**Oleh**

**NITA HERNAWATI**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA EKONOMI**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG ERA SEBELUM DAN SESUDAH UU NOMOR 28 TAHUN 2009**

Nama Mahasiswa : **Nita Hernawati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **0741031115**

Program Studi : **S1 Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA.**  
NIP 19590909 198903 1004

**Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt.**  
NIP 198006252006042001

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**

**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : R. Weddle Andriyanto, S.E., M.SI.,CA.,CPA.**



**Sekretaris : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A.,Akt.**



**Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Hl. Satria Bangsawan, S. E., M.SI.**  
NIP 19610904 198703 1 011



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 November 2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Laporan skripsi dengan judul "Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Era Sebelum Dan Sesudah UU Nomor 28 Tahun 2009" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 November 2017

Pernyataan,



Nita Hernawati  
NPM. 0741031115

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Natar pada tanggal 16 Februari 1988 sebagai anak ke delapan dari sembilan bersaudara dari pasangan J. Sinaga (Alm.) dan R. Turnip (Alm.). Pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak di TK Pewa Natar, lulus pada tahun 1993.
2. Sekolah Dasar di SD Negeri I Tanjung sari Natar, lulus pada tahun 1999.
3. Sekolah Menengah Pertama di SLTP Negeri I Natar, lulus pada tahun 2002.
4. Sekolah Menengah Atas di SMU Fransiskus Bandar Lampung, lulus pada tahun 2005.
5. Program Diploma III Akuntansi Universitas Lampung (UNILA), lulus pada tahun 2008.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2011 melalui jalur Konversi dan berhasil lulus ujian komprehensif tanggal 27 November 2017. Selama menjadi mahasiswi penulis bekerja di Balai Pertemuan Umum Bagas Raya Lampung sebagai Pengelola Unit dan dilanjutkan bekerja di Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Jakarta sebagai Staff HRD unit Balai Pertemuan Umum dan Sport Centre.

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

### **Karya tulis ini kupersembahkan kepada:**

Almarhum kedua orang tua ku dan Abang, Kakak dan Adik ku yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, nasihat, dan fasilitas untukku meraih pendidikan hingga saat ini. Terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepadaku. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan, Tuhan Yesus memberkati.

Seluruh sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan semangat dan dukungan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

## MOTO

*“Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify you Father which is in heaven.”*

*(Matthew 5:16 - KJV)*

*"Kecerdasan dan karakter adalah tujuan sejati pendidikan" (Martin Luther King Jr.)*

*“Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya.”*

*(Albert Einstein)*

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Era Sebelum Dan Sesudah UU Nomor 28 Tahun 2009 ”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung dapat terselesaikan.

Terselesainya skripsi ini tak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S. E., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si.,CA.,CPA., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dewi Sukmasari,S.E.,M.S.A.,Akt. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan waktu, kritik, saran, masukan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E.,M.Si.,Akt. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.,CA.,C.P.A. selaku Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi penulis selama menempuh program pendidikan S1.
8. Karyawan dan karyawan jurusan S1 Akuntansi yang banyak membantu dalam kelancaran perkuliahan.
9. Kedua orang tuaku tersayang Bapak J. Sinaga (Alm.) dan Mama R. Turnip (Alm.) . Terima kasih atas limpahan kasih sayang, dukungan, doa, nasihat, semangat, dan dengan setia membimbing penulis. Tiada kata yang dapat menggambarkan rasa syukur dan rasa terima kasih penulis atas segala yang telah diberikan.
10. Keluarga besarku : Abang, Kakak dan Adikku atas dukungan, dan semangat selama ini. Sayang kalian semuanya.
11. Sahabat terbaik dan *my best partner*, Jusniaty, Desi Sinaga, Pendi, Iban Lukman, terima kasih telah menjadi orang yang paling mengerti dan sabar dalam mendengar, menghadapi keluh kesah penulis.
12. Teman seperjuangan H2C : Sugeng R., Rini, Mariatini, Vivin, Handa, Rizka, Rezky, Didi Golok, Dikas, Bang Hanin, Arif terima kasih atas dukungan, semangat, kenangan dan kebahagiaan selama berjuang bersama.

13. Teman-teman Adik tingkat terbaik Dian, Fitri, Cici Rika, Trya, Nia, Fifi, Paulus, Julian, Yudi, Adam, Abin, Wahyu terima kasih atas semangat dan masukan yang baik . *You are rock guys.*
14. Persepupuan ku Efi Loho, Winda Turnip yang selalu setia memberi dukungan, semangat, dan pertolongan untuk penulis. *I love you gurls.*
15. Teman-teman BPU. Bagas Raya Lampung dan Yadika
16. Teman-teman seperjuangan Akuntansi dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dikemudian hari.

Bandar Lampung, 27 November 2017

Penulis,

**Nita Hernawati**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
ABSTRACT .....	ii
ABSTRAK .....	iii
HALAMAN JUDUL .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
LEMBAR PERNYATAAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
PERSEMBAHAN .....	x
MOTO .....	xi
SANWACANA .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pembatasan Masalah .....	8
1.3 Perumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Kegunaan Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teori Sinyal ( <i>Signalling Theory</i> ) .....	10
2.1.2 Teori Regulasi .....	11

2.2	Kontribusi .....	12
2.3	Pajak Secara Umum .....	12
2.3.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	13
2.3.2	UU Nomor 28 Tahun 2009 .....	14
2.3.3	Pajak Daerah .....	15
2.4	Penelitian Relevan .....	27
2.5	Kerangka Pemikiran .....	40
2.4	Hipotesis Penelitian .....	43
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1	Objek Penelitian .....	44
3.2	Populasi dan Sampel .....	44
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.4	Definisi Operasional Variabel .....	46
3.5	Teknik Analisis Data .....	48
3.5.1	Uji Normalitas Data .....	48
3.5.2	Uji Hipotesis .....	49
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1	Analisis Data .....	52
4.1.1	Uji Normalitas Data .....	52
4.1.2	Pengujian Hipotesis .....	56
4.2	Pembahasan .....	58
4.2.1	Pertumbuhan Pajak .....	58
4.2.2	Kontribusi Pajak .....	60
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1	Kesimpulan .....	63
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	64
5.3	Saran .....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2007 – 2016 .....	2
Tabel 1.2 PAD Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 .....	4
Tabel 1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2016 .....	5
Tabel 4.1 Tests of Normality .....	53
Tabel 4.2. Hasil Uji Paired Sample Test .....	57

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	42
Gambar 4.1 Normal QQ Plot of Pertumbuhan Pajak Sebelum .....	54
Gambar 4.2 Normal QQ Plot of Pertumbuhan Pajak Setelah .....	55
Gambar 4.3 Normal QQ Plot of Kontribusi Pajak Sebelum .....	55
Gambar 4.4 Normal QQ Plot of Kontribusi Pajak Setelah .....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Uji Normalitas

Lampiran 2. Normal QQ Plot of Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak

Lampiran 3. Paired Sample Test

Lampiran 4. Data Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (Tahun 2010 - 2014)

Lampiran 5. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

(Tahun 2010 - 2014)

Lampiran 6. Data Persentase Kontribusi Pajak Daerah dan Pertumbuhan Pajak Daerah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

#### **1. Pemerintahan**

Sebelum tahun 1999 wilayah Provinsi Lampung terbagi ke dalam 7 (tujuh) Daerah Tingkat II (BPS), yakni: Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung. Di tahun 1999 wilayah Kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kota Metro, sedangkan Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan. Dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka ke sepuluh Daerah Tingkat II tersebut selanjutnya menjadi Daerah Otonom Kabupaten/Kota. Seiring berjalannya waktu dan semangat desentralisasi tentunya masing-masing daerah telah mengalami banyak perubahan.

#### **2. Perekonomian**

Di Indonesia, pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial. Pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara. Maka dari itu, pemerintah setiap tahun selalu mengupayakan agar pemerintah di sektor perpajakan dapat ditingkatkan. Peningkatan penerimaan dalam negeri pada sektor perpajakan dan non pajak dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2007 – 2016 (Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	490.988,00	215.120,00	706.108,00
2008	658.701,00	320.604,00	979.305,00
2009	619.922,00	227.174,00	847.096,00
2010	723.307,00	268.942,00	992.249,00
2011	873.874,00	331.472,00	1.205.346,00
2012	980.518,10	351.804,70	1.332.322,80
2013	1.077.306,70	354.751,90	1.432.058,60
2014	1.146.865,80	398.590,50	1.545.456,30
2015	1.240.418,86	255.628,48	1.496.047,34
2016	1.565.784,10	280.291,40	1.846.075,50

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2016*

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan dan memiliki proporsi yang lebih besar dibanding dengan penerimaan bukan pajak. Hal tersebut membuktikan. Bahwa penerimaan dalam negeri terbesar disumbang dari penerimaan pajak.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, pemerintah melakukan amandemen pada peraturan perundang – undangan dibidang pajak dan retribusi daerah. Salah satu amandemen Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana merupakan hasil perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 18 Tahun 1997. Tindakan pemerintah dalam melakukan amandemen terhadap Undang-Undang tersebut merupakan peran serta memberi dukungan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintah Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintah

Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001 ; Halim & Abdullah, 2006). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat layanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No. 58 Tahun 2005).

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kabupaten Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka Desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 1.2 PAD Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 (Dalam Jutaan Rupiah)**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Lampung Barat	16.203	21.562	25.278	33.830	40.800	27.535
Kab. Lampung Selatan	39.579	68.652	80.459	100.051	132.168	84.182
Kab. Lampung Utara	13.499	28.762	21.351	40.850	80.918	37.076
Kab. Tanggamus	11.664	16.139	18.673	22.017	22.489	18.196
Kab. Tulang Bawang	22.522	19.981	23.152	-	24.445	18.020
Kab. Way Kanan	8.746	9.472	10.148	24.831	45.811	19.802
Kota Metro	27.580	41.999	48.378	73.038	97.421	57.683
Kab. Pesawaran	13.230	17.916	25.711	25.725	36.482	23.813
Kab. Pringsewu	5.810	19.471	29.091	30.421	63.340	29.626
Kab. Mesuji	161.263	5.393	8.269	12.453	20.902	41.656
Kab. Lampung Timur	20.670	31.384	49.363	40.476	22.285	32.836
Kab. Tulang Bawang Barat	2.214	4.928	5.840	10.346	17.263	8.118
Kab. Lampung Tengah	37.086	50.569	101.060	81.780	108.181	75.735
Kota Bandar Lampung	86.692	162.818	298.696	360.698	394.647	260.710

Sumber : Data diolah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id))

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan tersebut, Pemerintah telah melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah yaitu diwujudkan dalam UU No. 28 Tahun 2009. Menurut Suratman, dkk (2013) dalam UU tersebut terdapat adanya penambahan jenis pajak, perluasan basis pajak, dan keleluasaan penetapan tarif pajak. Sehingga diharapkan dengan terbitnya UU tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pemerintahannya sendiri. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang diwujudkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 mencerminkan upaya untuk mendorong daerah agar optimal menggali potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (Adegustara, dkk, 2011).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah

tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan perhitungan atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor perubahan harga telah dikeluarkan (Widodo, 2006).

Nilai Persentasi PDRB Provinsi Lampung mengalami pasang surut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Nilai tersebut paling banyak disumbang dari lapangan usaha pertambangan bijih logam, yang mana menyumbang lebih dari 30 persen dan mengalami penyusutan di tahun 2013 dari nilai PDRB. Lebih lengkapnya perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2010 – 2016 (persen)**

PDRB Sektor	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)						
	Harga Konstan 2010						
	2010	2011	2012	2013	2014	*2015	**2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.84	5.38	3.93	4.63	3.42	3.66	3.16
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3.16	5.29	3.93	4.20	2.76	4.09	3.22
a. Tanaman Pangan	6.22	0.62	0.93	5.64	0.24	4.06	1.72
b. Tanaman Hortikultura	-7.08	20.35	8.08	2.23	3.10	4.30	10.40
c. Tanaman Perkebunan	2.71	3.95	4.97	2.19	4.81	4.33	1.92
d. Peternakan	1.61	13.07	7.85	5.23	5.17	3.36	5.21
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	7.46	3.68	1.01	6.75	3.66	5.27	-0.03
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.06	-0.38	6.60	5.83	4.57	6.37	8.65
3. Perikanan	6.81	6.09	3.80	6.32	6	1.83	2.60
B. Pertambangan dan Penggalian	-1.60	9.75	5.61	11.47	0.93	4.20	4.36

PDRB Sektor	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)						
	Harga Konstan 2010						
	2010	2011	2012	2013	2014	*2015	**2016
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-6.44	5.41	3.88	14.75	-2	2.58	2.23
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	41.18	24.08	45.22	12.26	4.86	-1.30	3.62
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	7.72	17.18	7.72	6.45	5.65	6.80	7.51
C. Industri Pengolahan	4.60	4.97	9.32	7.74	4.51	7.48	3.89
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-3.11	-19.07	-34.60	-33.91	5.78	5.05	5.19
2. Industri Makanan dan Minuman	1.52	4.71	10.59	8.49	4.24	8.87	4.06
3. Industri Pengolahan Tembakau	5.63	2.85	19.23	7.99	4.67	6.23	4.61
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	3.54	5.40	6.51	12.74	5.21	3.48	2.47
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-	-
6. Industri Barang Galian bukan Logam	2.30	1.05	2.97	6.63	2.07	6.34	7.70
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas;	-6.92	1.03	1.10	2.55	12.17	5.85	6.52
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	32.77	13.57	9.92	9.79	4.21	4.76	6.56
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	14.50	-3.59	8.90	3.16	4.69	3.33	-2.56
10. Industri Barang Galian bukan Logam	4.01	5.45	8.48	7.26	6.64	3.09	7.83
11. Industri Logam Dasar	6.50	9.94	8.30	6.67	5.47	9.91	3.63
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik	10.58	11.40	0.31	12.83	3.05	11.62	4.13
13. Industri Mesin dan Perlengkapan	-1.08	11.99	-5.98	4.59	5.68	5.37	4.11
14. Industri Alat Angkutan	2.28	1266.40	6.10	4.75	6.05	8.77	5.32
15. Industri Furnitur	-13.43	28.27	2.68	7.19	4.07	3.22	-0.01
16. Industri Pengolahan Lainnya;	11.25	11.57	7.71	0.86	5.75	8.29	3.33
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.51	8.43	15.15	10.83	9.82	3.60	22.49
1. Ketenagalistrikan	6.97	10.34	16.72	11.25	9.86	2.19	5.92
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	11.25	-4.25	3.22	7.19	9.47	16.23	164.96
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	10.35	5.13	4.82	-1.57	7.49	2.47	3.57
F. Konstruksi	6.20	5.74	6.44	3.58	7.70	2.29	8.53
G. Perdagangan Besar dan Eceran;	8.40	7.54	5.24	2.97	5.98	1.98	6.65
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	12.21	3	8.46	7.12	8.08	-7.05	8.98
2. Perdagangan Besar dan Eceran	7.06	9.22	4.12	1.47	5.18	5.54	5.85
H. Transportasi dan Pergudangan	8.38	8.20	10.35	7.35	7.65	11.67	7.87
1. Angkutan Rel	6.40	2.93	0.31	8.40	22.58	9.86	6.08
2. Angkutan Darat	8.88	7.55	10.16	8.32	8.28	13.03	7.58

PDRB Sektor	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)						
	Harga Konstan 2010						
	2010	2011	2012	2013	2014	*2015	**2016
3. Angkutan Laut	5.58	7.71	15.71	-0.19	12.68	2.08	9
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	7.36	11.57	3.90	3.87	-2.75	6.37	10.80
5. Angkutan Udara	15.82	33.19	7.31	-0.92	2.65	13.22	15.83
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan	2.84	6.93	21.87	8.01	2.03	5.50	5.91
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.60	8.64	9.47	5.82	7.73	8.96	6.84
1. Penyediaan Akomodasi	9.93	9.90	9.06	9.56	3.55	4.49	4.82
2. Penyediaan Makan Minum	8.55	8.60	9.48	5.69	7.88	9.11	6.91
J. Informasi dan Komunikasi	20.78	12.34	13.38	9.37	8.84	10.84	10.63
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.36	14.37	11.70	6.74	1.53	3.56	8.02
1. Jasa Perantara Keuangan	7.73	14.39	10.21	6.09	-0.16	3.33	8.57
2. Asuransi dan Dana Pensiun	16.80	18.91	19.90	11.88	8.49	8.62	6.90
3. Jasa Keuangan Lainnya	16.80	12.10	17.11	7.95	7.74	2.02	5.57
4. Jasa Penunjang Keuangan	12.77	6.25	8.61	5.25	9.89	10.35	9.68
L. Real Estate	13.12	7.02	8.29	9.97	7.70	4.49	7.73
M,N. Jasa Perusahaan	14.10	15.73	13.90	11.99	8.05	7.97	4.19
O. Administrasi Pemerintahan	5.25	1.17	6.16	2.49	8.23	9.79	0.52
P. Jasa Pendidikan	13.74	13.68	4.50	5.21	11.07	6.65	6.75
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.17	7.38	11.62	7.36	5.11	6.81	6.14
R,S,T,U. Jasa lainnya	9	4.63	1.79	3.42	8.13	8.51	4.45
PDRB	5.81	6.56	6.44	5.77	5.08	5.13	5.15

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (*BPS-Statistics of Lampung Province*)

\*2015 Preliminary Figures

\*\*2016 Very Preliminary Figures

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG ERA SEBELUM DAN SETELAH UU NOMOR 28 TAHUN 2009”.

## **I.2 Pembatasan Masalah**

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah penelitian ini agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis fokus pada pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Tahun 2005 – 2015. Alasan dipilih tahun tersebut karena mewakili era sebelum dan setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada perbedaan pertumbuhan pajak daerah era sebelum dan setelah penerapan UU No. 28 Tahun 2009?
2. Apakah ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah era setelah Penerapan UU No. 28 Tahun 2009?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ada tidaknya perbedaan pertumbuhan pajak daerah era sebelum dan setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2. Mengetahui ada tidaknya perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah era sebelum dan setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi daerah.

### **2. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan yang membaca hasil penelitian ini serta dapat sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang.

### **3. Bagi Penulis**

Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)**

Dalam (Prasiwi,2015) dinyatakan bahwa teori Sinyal membahas hubungan antara informasi yang diberikan oleh perusahaan dapat memberikan sinyal positif (*good news*) atau sinyal negatif (*bad news*) kepada investor. Sinyal tersebut menjadi dasar investor untuk mengetahui prospek masa depan perusahaan guna mengambil keputusan untuk berinvestasi. Investor dapat membedakan perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik yang akan memberikan keuntungan di masa mendatang (Alivia,2013).

(Simarmata,2012) menyatakan bahwa berkaitan dengan teori sinyal dan pembayaran pajak, pihak manajer berpandangan praktik penghindaran pajak yang dilakukan dalam menghasilkan informasi laba setelah pajak yang tinggi diharapkan dapat memberikan sinyal positif yang akan meningkatkan nilai perusahaan yang ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu. Lebih lanjut dalam (Hanlon et al., 2009) Pratik penghindaran pajak dapat dinilai sebagai sinyal positif maupun negatif. Penelitian Hanlon et al, membuktikan bahwa penghindaran pajak dipandang positif jika dipandang

sebagai upaya dalam melakukan perencanaan pajak dan efisiensi pajak dan resiko deteksinya kecil, tetapi penghindaran pajak dipandang negatif karena dipandang adanya ketidakpatuhan dan tindakan tersebut berisiko deteksi besar yang akan menimbulkan biaya tinggi nantinya sehingga nilai perusahaan menurun.

### **2.1.2 Teori Regulasi**

Menurut Scott (2009) terdapat dua teori regulasi yaitu *public interest theory* dan *interest group theory*. *Public interest theory* menjelaskan bahwa regulasi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan *interest group theory* menjelaskan bahwa regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah.

Tujuan dari regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik. Kebutuhan atas standar akuntansi sektor publik terus berkembang akibat kedinamisan regulasi pemerintah. Kedinamisan ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi keuangan. Peraturan perundangan terus bergerak dinamis khususnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan berbagai undang-undang diatas, antara lain PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005, dan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan pengganti UU No 34 Tahun 2000 dan UU No 18 Tahun 1997. Diharapkan setelah PP dan UU tersebut terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaanya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah.

## **2.2 Kontribusi**

Menurut Guritno (Adelina, 2012) kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah.

## **2.3 Pajak Secara Umum**

### **A. Pengertian Pajak**

Secara umum pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang dan atas pembayaran tersebut Pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Sedangkan pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2003) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2003) :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## B. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003), yaitu :

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli

daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 ayat (1) huruf a Pendapatan Asli Daerah meliputi :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

### **2.3.2 UU Nomor 28 Tahun 2009**

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hasil perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 18 Tahun 1997, yang telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku secara efektif pada 01 Januari 2010.

Perbedaan UU Nomor 28 Tahun 2009 ini dengan UU sebelumnya adalah hanya adanya penambahan jenis pajak, perluasan basis pajak, dan keleluasaan penetapan tarif pajak (Suratman, dkk: 2013).

Penambahan jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi pajak air tanah yang merupakan pengalihan dari provinsi, pajak sarang burung walet (baru), pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (pengalihan dari pusat), serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (pengalihan dari pusat). Dimana pengalihan pengelolaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dilaksanakan mulai 01 Januari 2011 dan pengalihan

pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan ke seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dimulai paling lambat 01 Januari 2014.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tersebut juga dikembangkan dalam perluasan basis pajak, antara lain : seluruh pelayanan persewaan di hotel menjadi objek pajak hotel, katering/boga termasuk dalam objek pajak restoran. Sedangkan keleluasaan penetapan tarif pajak di Kabupaten/Kota antara lain: pajak hiburan tergolong mewah tarif pajaknya dapat ditetapkan lebih tinggi namun tidak lebih dari 75%, tarif pajak parkir yang semula 20% dinaikan menjadi 30%, dan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan (sebelumnya pajak pengambilan bahan galian golongan C) dinaikan menjadi 25% dari yang sebelumnya 20%.

### **2.3.3 Pajak Daerah**

#### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatn daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (misal Provinsi, masing-masingdan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah). Sedangkan menurut pasal 10 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (Lima) jenis pajak provinsi dan 11 (Sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

<b>Pajak Provinsi</b>	<b>Pajak Kabupaten/Kota</b>
Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok	Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

### a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada hotel.

Tarif pajak hotel di tetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif pajak hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah Besar an pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga boga/katering.

Subjek Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Subjek Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan (termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan).

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tersebut diselenggarakan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas bangunan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri (pembangkit listrik) maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik, yang mana nilai jual tenaga listrik ditetapkan :

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH/Variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.
2. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyedia penerangan jalan.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual tersebut dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar ( harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat) atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan atau batuan.

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak mineral

bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan

di bawah permukaan tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Subjek Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, nilai perolehan tersebut dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- 1) Jenis sumber air
- 2) Lokasi sumber air
- 3) Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
- 4) Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
- 5) Kualitas air
- 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocatia*, yaitu *collocatiafuchliap haga*, *collocatiamaxina*, *collocatia esculanta* dan *collocatia linchi*.

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet, nilai jual tersebut dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen). Besaran pokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak terutang tersebut dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan atau perusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

Termasuk dalam pengertian pembangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olahraga

6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Menara

Besarannya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk setiap wajib pajak dan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Objek Pajak (NJOP), besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah pembuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh

orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Dasar pengenaannya adalah nilai perolehan objek pajak, yaitu nilai perolehan dalam hal :

- a) Jual beli adalah harga transaksi
- b) Tukar menukar adalah nilai pasar
- c) Hibah adalah nilai pasar
- d) Hibah wasiat adalah nilai pasar
- e) Waris adalah nilai pasar
- f) Pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
- g) Pemisahaan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
- h) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
- i) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
- j) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar
- k) Penggabungan usaha adalah nilai pasar
- l) Peleburan usaha adalah nilai pasar
- m) Pemekaran usaha adalah nilai pasar
- n) Hadiah adalah nilai pasar

- o) Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika nilai perolehan objek pajak huruf a sampai n diatas tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta). Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

#### **2.4 Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suratman, dkk (2013) yang berjudul “evaluasi pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan daerah”, penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 28

tahun 2009 terutama terkait dengan pemungutan jenis pajak baru, perluasan basis pajak, dan keluluasaan penetapan tarif pajak; 2) Menganalisis pengaruh implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 terutama terkait dengan penambahan jenis pajak baru, perluasan basis pajak, dan keleluasaan penetapan tarif pajak terhadap peningkatan pendapatan daerah; 3) Memberikan rekomendasi terkait optimalisasi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Analisis kualitatif dipergunakan untuk menemukan masalah yang dihadapi oleh daerah dalam mengimplementasikan UU nomor 28 tahun 2009 terutama terkait dengan pemungutan jenis pajak baru, perluasan basis pajak, dan keleluasaan penetapan tarif pajak. Analisis kualitatif menggunakan dua cara, yaitu : 1) Menganalisis secara mendalam hasil-hasil FGD yang dilakukan di daerah sampel termasuk menganalisis perda-perda pajak daerah yang dimiliki daerah sampel, 2) Menganalisis jawaban responden (daerah sampel) terhadap kuisioner yang disampaikan. Sedangkan analisis kuantitatif dipergunakan untuk mengetahui pengaruh implementasi UU nomor 28 tahun 2009 terutama terkait dengan pemungutan jenis pajak baru, perluasan basis pajak, dan keleluasaan penetapan tarif pajak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan dua cara, yaitu : 1) Membandingkan penerimaan pajak daerah, resiko pajak daerah, pajak per kapita, rasio pajak daerah terhadap pendapatan dan belanja, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain di daerah sampel sebelum dan setelah penerapan UU nomor 28 tahun 2009

diberlakukan; 2) Menghitung rasio pajak dan elastisitas pajak daerah di Indonesia terutama untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan UU nomor 28 tahun 2009 terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa masalah-masalah yang masih dihadapi dalam pelaksanaan UU ini adalah : 1) Masalah dalam perluasan basis pajak, perluasan basisi pajak dalam beberapa hal relatif sulit dilaksanakan oleh daerah, sebagian karena pemahaman yang berbeda sehingga khawatir salah dalam melaksanakan aturan, sebagian lagi karena secara teknis perluasan basis pajak tersebut sulit dilaksanakan; 2) Masalah dalam penetapan tarif pajak, salah satu perubahan penting dari UU nomor 28 tahun 2009 adalah adanya keleluasaan dalam menetapkan tarif pajak. UU tersebut hanya mengatur batas maksimum atau minimum sehingga daerah diharapkan dalam menetapkan tarif sendiri sesuai dengan karakteristik daerahnya. Meskipun demikian, ternyata berdasarkan informasi yang diperoleh dalam FGD, sebagian besar daerah hanya sekedar mengikuti batasan maksimum atau minimum sebagaimana diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 tersebut.

Daerah belum bisa menetapkan tarif pajak sesuai dengan karakteristiknya. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat FGD, ternyata daerah masih menghadapi beberapa masalah dalam penetapan tarif pajak, yaitu antara lain:

- a) Sebagian daerah belum memiliki SDM yang kompeten dalam bidang keuangan daerah, memahami karakteristik daerah dan mampu melakukan simulasi untuk menghitung dampak penetapan tarif pajak terhadap kondisi

ekonomi dan penerimaan daerah. Banyak daerah menganggap semakin tinggi tarif akan semakin tinggi pendapatan dan semakin baik keadaan ekonomi di daerahnya, b) Masih cukup banyak daerah yang menerjemahkan tarif dalam UU nomor 28 tahun 2009 sebagai batasan terbaik untuk daerahnya tanpa perlu lagi melihat kondisi riil masyarakat di daerahnya, c) Ada daerah yang tidak menyadari bahwa UU tersebut telah memberikan kewenangan penetapan tarif kepada daerah sepanjang masih dalam batas maksimum atau minimum sebagaimana diatur dalam UU tersebut, d) Penetapan batasan minimum nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOP-TKP) yang sebesar Rp. 60 juta dirasakan terlalu tinggi bagi daerah kabupaten sehingga potensi penerimaan mereka jauh lebih rendah, e) Penetapan tarif pajak daerah seringkali belum melibatkan stakeholders (seperti PHRI, KADIN, REI, Notaris, dan lain-lain) sehingga kurang mendapat dukungan dan komitmen pelaksanaannya. 3) Masalah dalam pemungutan jenis pajak baru, masalah-masalah tersebut antara lain: a) Minimnya kesiapan Pemda dalam mengelola BPHTB dan PBB-P2, b) Ketidaksiapan struktur SKPD, c) Validasi atau verifikasi penetapan BPHTD, d) SE BPN Nomor 5 tahun 2013 tentang tidak perlunya verifikasi, e) NJOP terlalu rendah dari harga pasar, f) Kompetensi SDM kurang (pendataan, penilaian, administrasi, dan pelayanan), g) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, h) Piutang PBB, daerah sangat khawatir piutang PBB ini membebani APBD karena terus tercatat sebagai piutang yang akan jadi temuan BPK dan dikemudian hari sangat potensial menjadi masalah hukum. Masalah lainnya adalah: a) Pemungutan diluar jenis PDRD yang diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009, meskipun bersifat closed

list tetap saja ada daerah yang melakukan pemungutan diluar yang diatur dalam UU tersebut, b) Insentif pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, c) Proses evaluasi Raperda di provinsi belum berjalan efektif, d) Monopoli bank, di beberapa daerah seperti di Kota Balikpapan dan Kabupaten Bandung proses pembayaran pajak daerah hanya diperbolehkan melalui bank daerah yaitu Bank Jabar untuk Kabupaten Bandung dan Bank Kaltim untuk Kota Balikpapan.

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD pada tujuh daerah sampel antara tahun 2008-2011 masih sangat berfluktuatif. Pada kurun waktu 2008 sampai 2010, ketujuh daerah sampel mengalami perlambatan pertumbuhan PAD. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pajak-pajak baru. Dinamika ekonomi yang melambat (adanya krisis ekonomi 2008), serta belum ditetapkan UU 28 tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2011 dimana UU nomor 28 tahun 2009 telah diimplementasikan pertumbuhan PAD mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 8,86 % menjadi 68,12%. Kondisi ini mendukung pendapat bahwa UU tersebut telah mampu mendorong kapasitas fiskal daerah, walaupun belum optimal. Sedangkan hasil perhitungan pertumbuhan realisasi pajak menunjukkan bahwa di periode 2008-2010 perkembangan realisasi pajak daerah mengalami peningkatan. Khusus untuk periode 2008-2009 sebagian besar penerimaan pajak daerah menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan UU dimana ada perbedaan terkait dengan *tax base* dan tarif pajak serta adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 yang berdampak pada penerimaan pajak daerah 2009.

Pada tahun 2011, dimana sebagian besar daerah sudah melaksanakan UU nomor 28 tahun 2009, penerimaan pajak daerah meningkat secara signifikan. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak daerah menunjukkan nilai di atas rata-rata penerimaan pajak daerahnya. Hal ini menunjukkan betapa UU tersebut telah mampu mendorong penerimaan pajak daerah.

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa UU nomor 28 tahun 2009 telah mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang antara lain ditunjukkan oleh: a) pertumbuhan PAD daerah sampel yang jauh lebih tinggi yaitu 8,87 pada tahun 2010 menjadi 68,12 % tahun 2011, b) pertumbuhan realisasi pajak daerah sampel yang jauh lebih tinggi yaitu 15,67% pada tahun 2010 menjadi 104,79 pada 2011, c) peningkatan pajak per kapita daerah sampel dari Rp. 311.094,00 pada 2010 menjadi Rp. 484.340,00 pada 2011, d) peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB AHB sampel dari 1,01% pada 2010 menjadi 1,45% pada 2011, e) peningkatan rasio pajak terhadap PAD di daerah sampel dari 59,31 % pada tahun 2010 menjadi 69,36% pada 2011, f) peningkatan rasio PAD terhadap total penerimaan di daerah sampel dari 22% pada tahun 2010 menjadi 28% pada tahun 2011, g) peningkatan rasio PAD terhadap total belanja di daerah sampel dari 21% pada tahun 2010 menjadi 31% pada tahun 2011, h) peningkatan rasio PAD terhadap PDRB AHB di daerah sampel dari 1,26% pada 2010 menjadi 1,72% di tahun 2011. Sedangkan hasil targresi terhadap data seluruh kabupaten/kota di indonesia menunjukkan bahwa sektor ekonomi (PDRB) khususnya beberapa sub sektor yang menjadi basis pajak daerah sampai tahun 2010 belum cukup kuat

memberi pengaruh terhadap rasio pajak. Sementara terhadap elastisitas pajak dapat disimpulkan bahwa dua jenis pajak daerah yaitu pajak hotel dan BPHTB mengalami peningkatan elastisitas setelah penerapan UU nomor 28 tahun 2009. Artinya perluasan basis pajak hotel dan keleluasaan dalam penetapan tarif pajak hotel serta pengalihan pemungutan BPHTB ke daerah telah mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel dan BPHTB. Sementara elastisitas penerimaan pajak restoran dan penerangan jalan meskipun kecil namun cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan UU tersebut belum dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Atau dengan kata lain, perluasan basis pajak restoran dan pajak penerangan jalan belum dapat dimanfaatkan secara baik oleh Pemerintah Daerah.

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Octovido, Irsandy; Sudjana, Nengah; dan Azizah, Dewi Farah. (2014) yang berjudul analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah kota Batu tahun 2009—20013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu tahun 2009-2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67%).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan rendahnya tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2010 disebabkan karena pada tahun tersebut masih belum maksimalnya pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam

melaksanakan intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah yang ada di wilayah Kota Batu, namun target yang dibebankan naik dengan cukup signifikan, hal ini yang menyebabkan realisasi pajak daerah pada tahun 2010 tidak mencapai target dengan baik. Sedangkan hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) karena pada tahun tersebut memiliki jumlah obyek pajak dan potensi pajak yang lebih sedikit, tetapi bukan berarti pada tahun tersebut kontribusi pajak daerah dianggap tidak signifikan karena masih dalam kategori baik. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%).

Secara umum kontribusi pajak daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2013 dapat dikatakan sangat baik, hal ini didukung dengan adanya ekstensifikasi pajak daerah di Kota Batu pada tahun 2011 bertambah dari enam obyek pajak daerah menjadi delapan obyek pajak daerah kemudian tahun 2013 bertambah satu obyek pajak lagi sehingga total obyek pajak daerah di Kota Batu menjadi sembilan jenis. Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mamah, Edward W (2013), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41 %.

Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi pajak terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47 dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Walakandou, Randy. J.R (2013) yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Manado tahun 2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap tahun penerimaan pajak hotel terus meningkat tapi dalam kontribusi ke PAD tidak selalu meningkat. kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2007 adalah 5,60%;5,38% pada tahun 2008; 7,63% pada tahun 2009; 8,11% pada tahun 2010; dan 7,71% pada tahun 2011.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mikha, Danied (2010). Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi retribusi daerah; 2) mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD ; dan 3) mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Sleman. Hasil analisis menunjukkan bahwa : 1) pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2003-2007 secara garis besar mengalami pertumbuhan yang positif dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuatif dan tingkat pertumbuhan tertinggi untuk pajak daerah terjadi pada tahun 2004 dan 2007 yaitu sebesar 0,41 dan 0,32

sedangkan retribusi daerah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 0.95%; 2) kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sleman selama periode tahun 2003-2007 cenderung menurun.

Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu 49,95 dan terendah pada tahun 2007 yaitu 41,67 dengan rata-rata hanya 45,50% setiap tahunnya; 3) kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sleman cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu mencapai 39,42% dan terendah pada tahun 2007 yaitu 33,95% dengan rata-rata setiap tahunnya 35,46% saran yang disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah : 1) perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar kontribusi pajak daerah terhadap PAD bisa lebih besar; 2) perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penarikan retribusi daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar dapat meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Bagijo, Himawan Estu (2011), tentang pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah studi kasus di kabupaten/kota dan pemerintahan Provinsi di Jawa Timur. Hasil analisis penerimaan menunjukkan bahwa Lamongan masuk dalam kategori sangat baik karena terdapat pertumbuhan yang sangat signifikan atas penerimaan dari sektor pajak daerah. Begitu pula dengan penerimaan retribusinya di tahun 2007, 2008, 2009 mengalami kenaikan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan penerimaan Kabupaten Lamongan baik dari pajak maupun retribusi daerah dapat dikatakan sangat baik. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan perekonomian yang sangat maju. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika kabupaten Lamongan segera melakukan penyesuaian pengaturan perda pajak dan retribusinya sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Sedangkan untuk Kabupaten Pasuruan, pertumbuhan pajak daerah yang semakin menurun dari tahun ke tahun terhadap APBD, tetapi pertumbuhan retribusi daerah dari tahun 2007 hingga 2009 menunjukkan pertumbuhan yang konstan berkisar 15-18%. Untuk Kota Madiun, penerimaan dari sektor pajak terus menurun sejak tahun 2007 hingga 2009 dan juga prosentase penerimaan dari tahun ke tahun menurun terhadap APBD namun secara nominal perolehan retribusi meningkat.

Untuk Mojokerto, penerimaan pajak daerah tidak terlalu besar dibandingkan dengan PAD dan APBD. Hal ini karena Mojokerto merupakan kota yang berpenduduk kecil sehingga tidak bisa mengembangkan pendapatannya dari sektor pajak melainkan dengan mencari tambahan DAK dan DAU. Dalam proses pemungutan retribusi, Kota Mojokerto mampu mengoptimalkan penghasilannya yang hal ini berimplikasi terhadap besaran prosentasi retribusi terhadap PAD dan APBD.

Untuk provinsi Jawa Timur, penerimaan pajak daerah semakin meningkat meskipun secara prosentase mengalami fluktuasi jika dibandingkan dengan APBD atau PAD. Sedangkan untuk retribusi yang potensiil di Jawa Timur adalah pemakaian kekayaan daerah, izin perpanjangan kerja, dan retribusi rumah potong hewan. Sedangkan retribusi yang kurang potensiil adalah

retribusi izin trayek, pengelolaan TAHURA, dan retribusi pengujian kapal ikan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Roro Bella dkk tentang analisis penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan sebagai sumber pendapatan asli daerah (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kota Malang). Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel berbintang dan tidak berbintang terhadap PAD sangat kurang berkontribusi karena rata-rata keduanya berada di bawah 10% sesuai dengan kriteria kontribusi dari Depdagri 1996.

Untuk pajak restoran kontribusi terhadap PAD menunjukkan trend fluktuatif, bagitu pula untuk rumah makan dan cafe terhadap PAD juga berfluktuatif kontribusinya. Kontribusi tertinggi pajak restoran terjadi pada tahun 2010 yaitu 8,48% dan terendah pada tahun 2011 dengan 6,04% dan rata-ratanya 6,97 %. Sedangkan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD menunjukkan hasil sangat kurang baik pada hiburan tetap maupun hiburan insidental karena kontribusinya dibawah 10 %. Sedangkan hasil analisis efektivitas menunjukkan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2006 hingga 2013 sangat efektif. Tapi untuk pajak hiburan pada tahun 2006 adalah efektif saja karena persentase antara realisasi dengan target kurang dari 100%. Sedangkan untuk laju pertumbuhan pajak hotel memiliki rata-rata 22,77%, pajak restoran dengan laju pertumbuhan rata-rata 11,11%, dan pajak hiburan dengan rata-rata laju pertumbuhan 21,54%.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Triantoro, Arvian (2010) tentang efektivitas pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. Hasil analisi data menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Bandung pada tahun 2006 cukup baik yaitu mencapai 53,56%, laju pertumbuhan pajak iklan selama enam tahun terakhir menunjukkan rata-rata mencapai 53,94% per tahun. Potensi pajak reklame yang harus diperoleh oleh Kota Bandung dapat mencapai Rp. 48.736.796.510,-. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah untuk tahun 2006 mencapai 15,84%, sedangkan potensinya dapat mencapai 29,77%.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Amanto, Saleh dan Andri, Seno (2014) tentang kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa pajak parkir cukup memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Kontribusi pajak parkir di tahun 2012 sebesar 6,06%. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan pajak parkir cukup memberikan kontribusi yang begitu berarti terhadap PAD, karena PAD masih didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan untuk efektivitasnya, pemungutan pajak parkir sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2008 hingga 2012, meskipun pada tahun 2009 dan 2010 realisasi penerimaan pajak parkir tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak parkir mulai tahun 2011 selalu melebihi target yang ditentukan oleh Dinas Kota Pekanbaru.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan & Ardianto (2012) tentang akuntansi dan efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan


(BPHTB) dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah di Kota Semarang periode tahun 2008-2011. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan BPHTB yang dilakukan pada tahun 2008-2011 didapatkan mulai tertinggi pada tahun 2011 dengan kriteria sangat efektif.

Efektivitas terendah terjadi pada tahun 2009 dengan kriteria cukup efektif. Laju pertumbuhan penerimaan BPHTB tertinggi pada tahun 2010 sebesar 26,24% dan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 0,005%. Rata-rata kontribusi BPHTB terhadap pendapatan daerah tahun 2008-2011 sebesar 9,18% yang berarti sangat kurang atau rendah. Dengan demikian sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh penerimaan BPHTB terhadap pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2008-2011 sangat kurang. Akan tetapi pendapatan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan BPHTB saja, karena masih terdapat penerimaan pendapatan lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah kontribusi BPHTB terhadap PAD dengan rata-rata 56,37% termasuk dalam kriteria sangat baik dan kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah dengan rata-rata sebesar 73,18% termasuk dalam kategori sangat baik.

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Sejalan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang dibuat, yaitu menganalisis pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Pajak merupakan salah satu elemen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang

dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bertambah menjadi 11 (sebelas) item dimana sebelumnya adalah 7 (tujuh) item. Dengan adanya penambahan jenis pajak tersebut, pastinya pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan berbeda. Maka timbulah pertanyaan bagaimana pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) era sebelum dan setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009?



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Penelitian-penelitian yang bersifat menjelaskan ataupun penelitian-penelitian yang non-eksploratif bertujuan menguji kebenaran hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Dalam suatu penelitian hipotesis mempunyai peranan memberikan tujuan yang jelas bagi penelitian, membantu dalam menentukan arah yang harus ditempuh dalam pembatasan ruang lingkup penelitian dengan memilih fakta-fakta yang relevan, menghindarkan suatu penelitian yang tidak terarah dan tak bertujuan dan pengumpulan data yang mungkin ternyata tidak ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Djarwanto, 2000).

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dilakukan oleh Eddy Suratman (2013), hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Terdapat kontribusi positif pertumbuhan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah era sebelum dan setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009.

H2 : Terdapat peningkatan positif kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen dan realisasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Menurut Sekaran (2006) populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung berjumlah 15 kabupaten dan Kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2005 – 2015.

Data sampel yang digunakan adalah dengan teknik *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu data sampel yang

didapat hanya tahun 2005 – 2009 untuk era sebelum UU Nomor 28 Tahun 2009 dan sampel tahun 2009 – 2015 untuk era setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009. Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui *website* [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Dari laporan Realisasi APBD dapat diperoleh data mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daftar populasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebagai sampel penelitian :

1. Kab. Lampung Barat
2. Kab. Lampung Selatan
3. Kab. Lampung Tengah
4. Kab. Lampung Timur
5. Kab. Lampung Utara
6. Kab. Mesuji
7. Kab. Pesawaran
8. Kab. Pringsewu
9. Kab. Tanggamus
10. Kab. Tulang Bawang
11. Kab. Tulang Bawang Barat
12. Kab. Way Kanan
13. Kab. Pesisir Barat
14. Kota Bandar Lampung
15. Kota Metro

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintahan Daerah melalui [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah PAD bersumber di *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melalui [www.bps.go.id/lampung](http://www.bps.go.id/lampung).

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

- A. Kontribusi pajak merupakan andil atau sumbangan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah. Analisis kontribusi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah dari sisi tingkat sumbangannya (mulyanto, 2007). Untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%, \quad x = \text{jenis pajak}$$

( Sumber : Halim, 2004)

- B. Pertumbuhan pajak yaitu peningkatan atau penurunan pajak dari periode sebelumnya ke periode berikutnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Analisis pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perkembangan pajak daerah dari tahun 2005 – 2014 di Provinsi Lampung. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya kenaikan pajak dari tahun sedangkan pertumbuhan negatif menunjukkan terjadinya penurunan

realisasi pajak tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Rumus menghitung pertumbuhan pajak adalah sebagai berikut :

$$G_t = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

( Halim, 2004)

Keterangan :

$X_t$  : realisasi penerimaan pajak tahun tertentu

$X_{(t-1)}$  : realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya

- C. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang mana merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- D. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Lampung yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Untuk membukukan hipotesis yang diajukan, maka digunakan alat bantu berupa :

#### 3.5.1 Uji normalitas data

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diamati berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting dilakukan karena seringkali sebelum melakukan pengolahan data pada suatu pengamatan populasi, banyak peneliti mengasumsikan bahwa populasi yang diamati tersebut berdistribusi normal. Latar belakang diambilnya asumsi ini adalah permasalahan dapat diselesaikan dengan alat analisis yang tepat. Sebab jika salah menggunakan alat analisis mengakibatkan kesalahan yang fatal. Oleh karena itu, uji kenormalan sangat dibutuhkan sebelum melakukan proses pengolahan data populasi.

Uji normalitas dilakukan dengan uji *one sample kolmogorov smirnov*. Uji *kolmogorov-Smirnov* (uji K-S) merupakan uji statistik dengan metode nonparametrik yang digunakan untuk menguji data yang diamati apakah berdistribusi tertentu (Algifari, 2013). Keunggulan uji K-S menurut (Algifari, 2013) adalah (1) dapat mengolah data yang tidak dikelompokkan (tidak harus data dalam bentuk frekuensi), (2) dapat digunakan terhadap data dengan sampel kecil, (3) lebih fleksibel dalam uji *Kolmogrov-Smirnov* yang diperbandingkan adalah distribusi frekuensi kumulatif yang diharapkan (Djarwanto, 1991).

Kriteria yang dipakai adalah dengan membandingkan tingkat signifikan hasil pengujian dengan tingkat signifikan yang telah ditentukan (5%). Jika

tingkat signifikan hitung lebih besar dari tingkat signifikan yang telah ditentukan (signifikan  $> 0,05$ ) maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya jika tingkat signifikansi hitung lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan (signifikansi  $< 0,05$ ) maka data berdistribusi tidak normal.

### 3.5.2 Uji hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan pengujian parametrik menggunakan *paired sample t-test* jika data berdistribusi normal, sedangkan jika data tidak berdistribusi normal menggunakan pengujian nonparametrik *wilcoxon signed rank test* (Dajan, 1991).

#### a. Pengujian dengan *paired sample t-test*

Pengujian ini dilakukan jika data berdistribusi normal. *Paired sample t-test* berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau sering disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata (mean) yang sama (Alhusin, 2003).

Adapun rumus t untuk *paired sample t-test* menurut Alhusin adalah sebagai berikut :

$$S_b = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n(n-1)}}$$

(Alhusin, 2003)

Keterangan :  $S_b$  = standard error dua mean yang berhubungan

$$T = \frac{(B - 0)}{S_b} = \frac{\bar{B}}{S_b}$$

( Alhusin, 2003)

Keterangan :

$B$  = beda antara pengamatan tiap pasang  
 $\bar{B}$  = mean dari beda pengamatan  
 $S_b$  = standard error dua mean yang berhubungan

Uji beda dua rata-rata sampel berpasangan dengan uji *paired sample t-test* umumnya terdapat pada penelitian-penelitian eksperimen dimana ada perlakuan tertentu terhadap populasi tertentu atau adanya informasi baru sehingga mengubah perilaku populasi tertentu (Sarwoko, 2007).

Langkah-langkah pengujian dengan *paired sample t-test* menurut Algifari:

- 1) Menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif;
- 2) Memilih taraf kesalahan (taraf signifikansi);
- 3) Menentukan uji distribusi;
- 4) Membuat keputusan;
- 5) Membuat kesimpulan.

b. Pengujian dengan *wilcoxon signed rank test*

Pengujian ini dilakukan jika data berdistribusi tidak normal. Uji *wilcoxon signed rank test* digunakan jika besaran maupun arah perbedaan yang sesungguhnya antara pasangan data yang diambil dari satu sampel atau dua sampel yang saling terkait (Supranto, 2009). Titik tolak pengujian ini adalah mengharuskan kita memberi pangkat pada semua beda absolut

antara nilai-nilai pasangan dari nilai beda terendah sampai dengan nilai beda tertinggi. Nilai beda terendah diberi pangkat nilai 1, nilai beda sesudah nilai terendah diberi pangkat nilai 2 dan seterusnya.

Setiap pasang nilai yang memiliki nilai beda sama dengan nol tidak diperhitungkan. Karena nilai bedanya diberi pangkat tanpa menghiraukan tandanya, maka beda -1 dan +1 harus diberi pangkat nilai yang sama. Sesudah pangkat sedemikian itu ditentukan bagi semua pasangan nilai sampel, maka jumlah pangkat bernilai positif dan negatif dihitung dan pengujian pangkat bertanda didasarkan pada hasil penjumlahan diatas (Dajan, 1991).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Era Sebelum dan setelah penerapan UU No. 28 Tahun 2009 dengan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD yang dipublikasikan dalam situs <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Untuk menganalisis antar variabel tersebut, pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Metode perhitungan dalam pengujian parametrik ini menggunakan *paired sample t-test* karena pengolahan semua sampel telah berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan uji beda rata-rata sampel berpasangan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara pertumbuhan pajak sebelum dan setelah penerapan UU nomor 28 tahun 2009, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan pajak antara sebelum dan setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang

berarti terdapat peningkatan positif pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009. Pertumbuhan ini meningkat dikarenakan adanya penambahan jenis pajak yaitu pada pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu juga terdapat perluasan basis pajak dan keleluasaan penetapan tarif pajak.

2. Berdasarkan uji beda rata-rata sampel berpasangan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kontribusi pajak terhadap PAD sebelum dan setelah penerapan UU Nomor 28 tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kontribusi pajak antara sebelum dan setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang berarti tidak terdapat peningkatan positif kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah yang diasumsikan berasal dari pajak tidak sepenuhnya disokong dari pajak daerah dimana tidak meningkatnya kontribusi berarti porsi jumlah dana pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terbilang tidak meningkat walaupun adanya perubahan UU dan pertumbuhan pajak naik. Selain itu apabila dikaitkan dengan teori sinyal dimana bisa terjadi ketidakpatuhan pajak yang digunakan perusahaan untuk memberikan sinyal positif kepada investor membuat jumlah pajak daerah tidak memberikan kontribusi besar dalam pendapatan asli daerah.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data yang diperoleh dari situs penyedia

data, tidak berasal dari pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang diteliti secara langsung.

2. Penelitian ini hanya menggunakan 15 pemerintah kabupaten/pemerintah kota di Provinsi Lampung sebagai sampel penelitian.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, saran yang penulis berikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan pajak daerah adalah:

#### **1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**

- a. Dari pertumbuhan pajak yang meningkat setelah kebijakan UU No. 28 Tahun 2009 pemerintah seharusnya mampu menjaga pertumbuhan pajak agar tidak turun dan mengusahakan peningkatan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu pemerintah perlu memastikan wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak, menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan karakteristik pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- b. Dari kontribusi pajak yang tidak berbeda setelah penerapan UU No. 28 Tahun 2009 namun menunjukkan penurunan mengharuskan pemerintah mampu meningkatkan penerimaan pajak karena peningkatan kontribusi pajak bergantung pada peningkatan pajak daerah.
- c. Dalam menetapkan tarif pajak harus sesuai dengan karakteristik pada masing-masing Kabupaten/Kota di provinsi Lampung. Jangan hanya mengikuti batas maksimum dan minimum yang tercantum dalam UU

Nomor 28 Tahun 2009 tersebut sebab dalam UU tersebut telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan tarif pajak sesuai karakteristik daerah masing-masing.

- d. Harus berani menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan pajak daerah yang secara nyata sudah menjadi kewenangannya dan proses penetapan kebijakan tersebut sebaiknya melibatkan stakeholders pajak daerah termasuk akademisi.

## 2. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan adanya penambahan jumlah sampel yang digunakan, pemilihan waktu penelitiannya dapat diperpanjang. Hasil penelitian yang telah dilakukan ini sangat tergantung dengan pemilihan tahun dan data, karena tahun yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima tahun sebelum dan lima tahun setelah diberlakukannya UU nomor 28 Tahun 2009 maka hasilnya pun juga tergantung data pada tahun tersebut sehingga diharapkan pada peneliti yang akan datang tahun yang diteliti lebih lama semisal sepuluh tahun sebelum dan sepuluh tahun setelah UU tersebut diberlakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adegustara, Frenandin, dkk. 2011. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat). Sumatera Barat : Kampus Unand Limau Manis Padang.
- Algifari. 2013. *Statistika Induktif : untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Alhusin, Syahri. 2003. *Aplikasi Statistik Dengan SPSS 10 for Windows*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Alivia, Natasha Rizky. 2013. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di BEI Tahun 2008 – 2011). Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2015. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2011-2014 Buku 1 Pulau Sumatera. *Publikasi Online Badan Pusat Statistik*.
- Dajan, Anto. 1991. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta : LP3SE
- Depdagri, Kemendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Dewi, Susilowati. 2016. Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Studi Kasus di Kabupaten Klaten Tahun 2005-2014). Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Halim, Abdul, dan Syukri, Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2, No.1, Hal. 53-64. Diakses Mei 2006.
- Hanlon, Michelle. Joel Slemrod. 2009. What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence From Stock Price Reactions To News About Tax Shelter Involvement. United States : Ross School of Bussiness at the University of Michigan. *Journal of Public Economic* 93 (2009) 126-141.

- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Prasiwi, Kristantina Wahyu. 2015. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan : Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta. DPR RI.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. Presiden RI.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Presiden RI.
- Sarwoko. 2007. *Statistik Inferensi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Scott, William R. 2009. *Financial Accounting Teory*. New Jersey : Prentice Hall
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jilid 1. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Simarmata, Ari Putra Permata. 2014. Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI periode 2011-2012). Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Supranto, J. 2009. *The Power of Statistics Edisi Ke-2*. Jakarta : Salemba Empat
- Suratman, dkk 2013. Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undan Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.